



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2025/PA.Pwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, domisili elektronik email azmirahmii9@gmail.com, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/PA.Pwk



nomor 157/Pdt.G/2025/PA.Pwk, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak (Purwakarta, 7 Maret 2023 / umur 1 tahun), NIK 321xxxxxxx, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan April 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Adanya campur tangan dari pihak orangtua dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terutama dalam hal keuangan;
 - b. Tergugat terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui berdasarkan chat di handphone Tergugat dan diakui oleh Tergugat;
 - c. Tergugat memiliki sifat temperamental, sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, pernah merusak atau melempar barang, bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;
4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, yang akibatnya Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Penggugat

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/PA.Pwk



dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

2. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

3. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor SS.03.01/01/I/2025 tertanggal 2 Januari 2025, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Linggasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Penggugat dan Tergugat sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, nomor 173/Pem-SKD/5258/XII/2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibogohilir Kecamatan Plered, tanggal 31 Desember 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten



Purwakarta, tanggal 27 Desember 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1.

SAK

SI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Cijolang;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak bulan April 2023 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena adanya campur tangan orangtua Tergugat dalam urusan rumah tangga dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2023 dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat dipulangkan Tergugat ke orangtua Penggugat;
- bahwa dari sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2.

SAK

SI 2, xxxxxxxxxxxx Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/PA.Pwk



- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Cijolang;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak bulan awal tahun 2023 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan adanya campur tangan orangtua Tergugat dalam urusan rumah tangga;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2023 dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat dipulangkan Tergugat ke orangtua Penggugat;
- bahwa dari sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 dan Pasal 390 HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Alasan Pokok:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tanggal 27 Desember 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan April 2023 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya campur tangan orangtua Tergugat dalam urusan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan jika bertengkar Tergugat sering berlaku dan bersikap kasar, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari sejak bulan November 2023, Tergugat memulangkan Penggugat ke orangtua Penggugat, dan sejak saat itu sudah tidak pernah bersatu lagi sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR dan 1865 KUHPerdata juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan akta otentik dan/atau suatu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk bukti dimaksud, kemudian telah diberi meterai dan dicap pos (dinazagelen), maka menurut penilaian Majelis Hakim bukti surat yang diajukan Penggugat telah



memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta kedua bukti Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna/cukup (*volledig*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwakarta dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juncto Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Desember 2021 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, yang keduanya merupakan keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan sudah dewasa dan/atau bukan orang yang terhalang menjadi Saksi, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang Saksi telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145, Pasal 147 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu



sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta-fakta:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan April 2023 sudah tidak rukun, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan karena adanya campur tangan orangtua Tergugat dalam urusan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan jika bertengkar Tergugat sering berlaku dan bersikap kasar;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2023 yang menyebabkan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat memulangkan Penggugat ke orangtua Penggugat;
5. Bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak



bulan April 2023 sudah mulai sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan puncaknya sejak bulan November 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dipulangkan Tergugat ke orangtuanya, dan dari sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak bersatu lagi, yang hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum:

Menimbang, selanjutnya bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu *Ba'in shughra*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh



salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan upaya mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sedangkan kemudharatan tersebut seharusnya dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2023, huruf C angka 1 disebutkan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus



dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق
عليه القاضى طلاقه**

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam petitum gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwakarta nomor 03/LPBP/2025/PA.Pwk, tanggal 15 Januari 2025 Penggugat sudah diberi izin untuk beracara secara prodeo, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Purwakarta Tahun Anggaran 2025, hal mana sesuai dengan Pasal 237 dan 238 HIR juncto Pasal 60.b Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 10 Tahun 2010, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

Amar Putusan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/PA.Pwk



3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Purwakarta Tahun Anggaran 2025;

Penutup:

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYUTI, S.H., M.H. dan TIBYANI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SUYUTI, S.H., M.H.

TIBYANI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :
Nihil

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 157/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)